



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 100-K/ PM.II-09/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wawan.
Pangkat / NRP	: Sertu,31970354090876
Jabatan	: Babantih-4 Timtih Sespes.
Kesatuan	: PusdiklatPassus Kopassus.
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 2 Mei 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pusdiklatpassus Kopassus.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-58/A-51/IX/2018 tanggal 18 September 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danpusdiklatpassus Nomor Kep/05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 23 Juni 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 100-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 100-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 100-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keteranganpara Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 15 hal, Putusan

Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor B/760/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang menerangkan Sertu Wawan NRP 31970354090876 Ba Pusdiklatpassus Kopassus sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Data abdensi organik sekolah Spesialisasi Pusdiklatpassus atas nama Terdakwa Sertu Wawan NRP 31970354090876, Babantih-4 Timtih Sespes, Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus
- 1 (Satu) Lembar Berita acara tidak ditemukannya Terdakwa Atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876, Tanggal 10 september 2018 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima Belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/917/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/1047/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1186/IX/2019 tanggal 17 September 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer

Hal 2 dari 15 hal, Putusan
Nomor : 100-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor B/760/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang menerangkan Sertu Wawan NRP 31970354090876 Ba Pusdiklatpassus Kopassus sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pusdiklatpassus Batujajar Provinsi Jawa Barat, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Grup1 Kopassus, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mengikuti sekolah secara reguler pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdiklatpassus sampai saat melakukan perbuatan pidana yang

Hal 3 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini berdinis di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31970354090876.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menyelesaikan permasalahannya, diadakan pengecekan apel pagi oleh Bintara Piket Serka Putut Handoko (Saksi-2) dan dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lalu Saksi-2 Melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa akan tetapi Istri Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pa Piket Lettu Inf Cokorda Bagus Tirtayasa (Saksi -1) lalu mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handpone namun Handpone Terdakwa sudah tidak aktif,selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dansekolah tentang ketidak hadiran Terdakwa,lalu Saksi-1 di perintahkan oleh Dansekolah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada keluarga Terdakwa tidak kembalil ke Satuan Pusdiklatpassus Kopassus.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaanya.

5. Bahwa pihak Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandung dan Cimahi terutama di rumah Orang Tua Terdakwa yang berada di daerah Pasteur Kota Bandung, ketempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa serta mencari ke rumah Sdr. Dewi Umayah yang berada di daerah Kab.Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil di temukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876 sesuai dengan surat Edaran Danpusdiklatpassus Nomor: SE/19/VII/2018. Tanggal 16 Juli 2018 dan daftar pencarian orang nomor DPO/20/VII/2018 selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi Nomor : R/86/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5 Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus tidak sedang di persiapkan untuk melaksasnakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan aman.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan jual beli kendaraan roda empat yang

Hal 4 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Terdakwa dengan Letkol Inf Drs.Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Dewi Umayah yang berada di Ciamis.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Corkorda Bagus Tirtayasa.
Pangkat, NRP : Lettu Inf ,31940644360572
Jabatan/Pekerjaan : Patih 5 Timtih Sespes
Kesatuan/Instansi : Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Gianyar Bali,20 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl.Pancasila No.29 Blok Para Pusdiklatpassus Batujajar kab.bandung barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015,sejak Saksi berdinis di Pusdiklatpassus Kopassus, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mulanya ada laporan dari Praka Muhammad Ahdanur kepada Dansekolahan tentang permasalahan jual beli kendaraan roda empat yang melibatkan Terdakwa dengan Letkol Inf Drs. Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Kemudian Dansekolahan memerintahkan Saksi untuk memanggil dan menanyakan kebenaran permasalahan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya serta bertanggung jawab.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa melaksanakan dinas dalam kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dengan tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menyelesaikan permasalahannya, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 setelah selesai melaksanakan cuti Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pengecekan apel pagi, selanjutnya Ba Jaga melakukan pengecekan ke Rumah Dinas Terdakwa akan tetapi Istri Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kepada Pa Ops Sekolah dan kepada Dansekolahan tentang ketidakhadiran Terdakwa, Saksi di perintahkan oleh Dansekolahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Hal 5 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menahnyakan kepada keluarga Terdakwa namun tidak di temukan dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Satuan Pusdiklatpassus Kopassus.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai perkaranya dilimpahkan ke Supbdenpom III/5-1 Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa Saksi mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang piutang kepada Letkol Inf Drs. Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur Sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Puput Handoko
Pangkat, NRP : Serka, 21040116770184
Jabatan/Pekerjaan : Batih-4 Timtih Sespes
Kesatuan/Instasi : Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Seragen, 27 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdiklatpassus Blok Raider RT 8 RW
7 Desa Gelanggang Kecamatan Batujajar
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan seabgai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017, sejak Saksi berdinasi di Pusdiklatpassus Kopassus, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 saat pengecekan apel pagi oleh Piket Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian yang tertua di sekolah Spes menghubungi Terdakwa lewat Handpone akan tetapi nomor Handpone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian ke rumah dinas namun Terdakwa tidak ditemukan dan menurut keterangan Istrinya Terdakwa pergi untuk menyelesaikan masalah hutang lalu Staf sekolah Spes melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danpusdiklatpassus Kopassus dan Staf Pam kemudian melakukan pencarian ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan

Hal 6 dari 15 hal, Putusan

Nomor : 100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dan diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Dewi Umayah yang berada di Ciamis.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak di ketahui keberadaan dan kegiatannya.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n. Sertu Wawan NRP 31970354090876 sesuai dengan surat Edaran Danpusdiklatpassus Nomor : SE/19/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 dan daftar pencarian orang Nomor DPO/20/VII/2018, serta kesatuan sudah melakukan pencarian di seputar Bandung dan Cimahi terutama di rumah Orang tua Terdakwa di daerah Pasteur, ke tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Replublik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Data absensi Organik Sekolah Spesialisasi Pusdiklatpassus atas nama Terdakwa Sertu Wawan NRP 31970354090876, Babantih-4 Timtih Sespes, Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus

- 1 (Satu) Lembar Berita acara tidak ditemukannya Terdakwa Atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876, Tanggal 10 september 2018 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Grup1 Kopassus, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mengikuti sekolah secara reguler pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdiklatpassus sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinast di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31970354090876.
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menyelesaikan permasalahannya, diadakan pengecekan apel pagi oleh Bintara Piket Serka Putut Handoko (Saksi-2) dan dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lalu Saksi-2 Melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa akan tetapi Istri Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pa Piket Lettu Inf Cokorda Bagus Tirtayasa (Saksi -1) lalu mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handpone namun Handpone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dansekolahan tentang ketidak hadiran Terdakwa, lalu Saksi-1 di perintahkan oleh Dansekolahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada keluarga Terdakwa tidak kembali ke Satuan Pusdiklatpassus Kopassus.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandung dan Cimahi terutama di rumah Orang Tua Terdakwa yang berada di daerah Pasteur Kota Bandung, ketempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa serta mencari ke rumah Sdr. Dewi Umayah yang berada di daerah Kab.Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil di temukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876 sesuai dengan surat Edaran Danpusdiklatpassus Nomor: SE/19/VII/2018. Tanggal 16 Juli 2018 dan daftar pencarian orang nomor DPO/20/VII/2018 selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi Nomor : R/86/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5 Cimahi pada tanggal 25

Hal 8 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan jual beli kendaraan roda empat yang melibatkan Terdakwa dengan Letkol Inf Drs.Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Dewi Umayah yang berada di Ciamis.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militermenurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping

Hal 9 dari 15 hal, Putusan

Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk pada tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinis di Grup 1 Kopassus, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mengikuti sekolah secara reguler pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdiklatpassus sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31970354090876.

2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menyelesaikan permasalahannya, diadakan pengecekan apel pagi oleh Bintara Piket Serka Putut Handoko (Saksi-2) dan dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 10 dari 15 hal, Putusan

Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 Setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menyelesaikan permasalahannya, diadakan pengecekan apel pagi oleh Bintara Piket Serka Putut Handoko (Saksi-2) dan dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lalu Saksi-2 Melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa akan tetapi Istri Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pa Piket Lettu Inf Cokorda Bagus Tirtayasa (Saksi -1) lalu mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handpone namun Handpone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dansekolah tentang ketidakhadiran Terdakwa, lalu Saksi-1 di perintahkan oleh Dansekolah untuk melakukan pencairan terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepada keluarga Terdakwa tidak kembalil ke Satuan Pusdiklatpassus Kopassus.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaanya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus telah berupaya melakukan pencairan terhadap Terdakwa di Bandung dan Cimahi terutama di rumah Orang Tua Terdakwa yang berada di daerah Pasteur Kota Bandung, ketempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa serta mencari ke rumah Sdr. Dewi Umayah yang berada di daerah Kab.Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencairan dan penangkapan atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876 sesuai dengan surat Edaran Danpusdiklatpassus Nomor: SE/19/VII/2018. Tanggal 16 Juli 2018 dan daftar pencairan orang nomor DPO/20/VII/2018 selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi Nomor : R/86/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5 Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 11 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan jual beli kendaraan roda empat yang melibatkan Terdakwa dengan Letkol Inf Drs.Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Dewi Umayah yang berada di Ciamis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5 Cimahi pada tanggal 25 Agustus 2018 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan jual beli kendaraan roda empat yang

Hal 12 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Terdakwa dengan Letkol Inf Drs.Suhendik, Mayor Inf Nurrozi dan Praka Muhammad Ahdanur sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Dewi Umayah yang berada di Ciamis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikanhal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 13 dari 15 hal, Putusan

Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiap siagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Data absensi organik sekolah Spesialisasi Pusdiklatpassus atas nama Terdakwa Sertu Wawan NRP 31970354090876, Babantih-4 Timtih Sespes, Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus
- 1 (Satu) Lembar Berita acara tidak ditemukannya Terdakwa Atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876, Tanggal 10 september 2018 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Hal 14 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Wawan NRP 31970354090876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Data absensi organik sekolah Spesialisasi Pusdiklatpassus atas nama Terdakwa Sertu Wawan NRP 31970354090876, Babantih-4 Timtih Sespes, Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus.
- 1 (satu) Lembar Berita acara tidak ditemukannya Terdakwa Atas nama Sertu Wawan NRP 31970354090876, Tanggal 10 september 2018 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk 11970020230871 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 11970020230871

Hakim Anggotal

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 16 dari 15 hal, Putusan
Nomor :100-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)